

PENYIARAN SIDANG MELALUI MEDIA TELEVISI DIKAITKAN DENGAN LARANGAN SAKSI SATU SAMA LAIN

Suisno¹, Jatmiko Winarno¹, Munif Rochmawanto¹

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Lamongan.

Suisno72@gmail.com; munif.rochmawanto@gmail.com,

Abstraks

Perkembangan teknologi saat ini seperti Penayangan persidangan secara utuh yang dilakukan oleh salah media satu Televisi nasional terhadap jalannya pemeriksaan di Pengadilan terutama pemeriksaan saksi-saksi dapat menimbulkan persoalan di dalam hukum acara Pidana terutama mengenai hukum pembuktian. Keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan yang dapat dengan lengkap disaksikan oleh semua orang termasuk oleh orang-orang yang akan menjadi saksi dalam perkara tersebut menjadi persoalan baru hukum acara pidana di Indonesia terutama masalah hukum pembuktian. Permasalahan pokok yang dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pandangan ilmu hukum terhadap keterangan saksi yang telah mendengarkan keterangan saksi terdahulu melalui media televisi dikaitkan dengan larangan saksi satu sama lain saling berhubungan dan asas persidangan terbuka untuk umum serta keterbukaan informasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, Praktik courtroom television yang diartikan sebagai kegiatan yang menyiarkan baik secara langsung maupun ulang terhadap suatu kasus tentunya melanggar asas presumption of innocent atau asas praduga tak bersalah. Sehingga diperlukan independensi Hakim terhadap penyiaran jalannya persidangan.

Kata Kunci: *Penyiaran Sidang, Larangan Saksi Satu Sama Lain, Hukum Acara*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini seperti Penayangan persidangan secara utuh yang dilakukan oleh salah media satu Televisi nasional terhadap jalannya pemeriksaan di Pengadilan terutama pemeriksaan saksi-saksi dapat menimbulkan persoalan di dalam hukum acara Pidana terutama mengenai hukum pembuktian.

Keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan yang dapat dengan lengkap disaksikan oleh semua orang termasuk oleh orang-orang yang akan menjadi saksi dalam perkara tersebut menjadi persoalan baru hukum acara pidana di Indonesia terutama masalah hukum pembuktian.

Bertitik tolak pada latarbelakang tersebut, dalam makalah ini saya hendak membahas tentang bagaimana ilmu hukum menelaah terhadap pemeriksaan saksi di depan persidangan yang telah disiarkan secara live oleh media televisi dikaitkan dengan larangan saling berhubungan antara saksi satu dengan saksi lainnya dengan sidang terbuka untuk umum serta keterbukaan informasi.

Untuk persidangan yang terbuka untuk umum, pada dasarnya tidak ada aturan yang melarang perekaman jalannya persidangan. Bahkan, aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan (“SEMA 4/2012”).

“Keterbuka itu asas dalam masyarakat yang demokratis tetapi terbuka itu baru bermanfaat kalau ada ketertiban” demikian pernyataan yang disampaikan oleh Bagir Manan, mantan Ketua Dewan Pers. Dalam kaitannya dengan kebebasan pers maka pandangan tersebut harus dimaknai

bahwa kebebasan pers yang ditandai dengan keterbukaan harus tunduk pada aturan yang ada.

Apabila kemudian element pers mendalilkan bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi E-KTP ini memiliki urugensi untuk diliput dan dilakukan siaran langsung dibandingkan perkara terdaka Jesika Kumala Wongso dan Ahok, maka hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dapat diterima. Dalam kerangka hukum acara pidana yang diutamakan adalah bagaimana menjaga agar peradilan yang bebas dan jujur tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap mengedepankan hak-hak terdakwa sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan KUHAP, sehingga ada atau tidaknya siaran langsung bukan melihat kepentingan publik yang besar atau tidak tetapi melihat sejauhmana adanya siaran langsung tersebut dapat menghambat *fair trial*. Tentu kita masih ingat Majelis Hakim yang menolak kakak angkat Ahok, Andi Analta Amir, yang ditolak menjadi saksi di pengadilan hanya karena telah menghadiri persidangan-persidangan sebelumnya serta menyimak keterangan para saksi lain sebelumnya di ruang sidang. Bagaimana jika siaran langsung tersebut disaksikan oleh seorang yang akan menjadi saksi di luar pengadilan, akan sangat sulit bagi Majelis Hakim untuk menyaring hal ini. Terlebih di Indonesia tidak ada mekanisme untuk memastikan hal ini.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, focus penelitian ini adalah pandangan ilmu hukum terhadap keterangan saksi yang telah mendengarkan keterangan saksi terdahulu melalui media televisi dikaitkan dengan larangan saksi satu sama lain saling berhubungan dan asas

persidangan terbuka untuk umum serta keterbukaan informasi.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Yang akan dianalisis secara empiris kualitatif, terutama model *analysis constant comparative, rationalistic comparative* dan *kualitatif logis*.

3. PEMBAHASAN

Asas keterbukaan dalam KUHAP yang dikenal dengan asas terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menjamin keobjektivisan pemeriksaan. Objektivitas tersebut bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga terdakwa oleh karenanya asas keterbukaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari asas *fair trial* dan asas *presumption of innocence*.

Dalam kerangka hukum acara pidana yang diutamakan adalah bagaimana menjaga agar peradilan yang bebas dan jujur tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap mengedepankan hak-hak terdakwa sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan KUHAP, sehingga ada atau tidaknya siaran langsung bukan melihat kepentingan publik yang besar atau tidak tetapi melihat sejauhmana adanya siaran langsung tersebut dapat menghambat *fair trial*. Tentu kita masih ingat Majelis Hakim yang menolak kakak angkat Ahok, Andi Ananta Amir, yang ditolak menjadi saksi di pengadilan hanya karena telah menghadiri persidangan-persidangan sebelumnya serta menyimak keterangan para saksi lain sebelumnya di ruang sidang. Bagaimana jika siaran langsung tersebut disaksikan oleh seorang yang akan menjadi saksi di luar pengadilan, akan sangat sulit bagi Majelis Hakim untuk menyaring hal ini. Terlebih di Indonesia tidak ada mekanisme untuk memastikan hal ini. Peliputan media televisi tidak hanya sebatas pada siaran langsung atas pemeriksaan persidangan namun juga disertai dengan narasumber serta liputan berita kemudian ini yang justru menggiring pada adanya *trial by press*. Pada akhirnya asas *presumption of innocence* tersebut tidak akan terwujud apabila adanya *trial by the press*.

Berbicara mengenai alat bukti dan kekuatan pembuktian tentu tidak lepas dari sistem pembuktian yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Hal ini penting, mengingat sistem pembuktian yang dianut merupakan dasar bagi hakim dalam membuat putusan. "Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat

bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya".

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam pasal 185 sampai dengan pasal 189 KUHAP. Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian yang diterangkan oleh:

- Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi;
- Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli;
- Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat;
- Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk;
- Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa.

Masih berkaitan dengan substansi keterangan saksi, penjelasan pasal 185 ayat(1) menyebutkan:

Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan:

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan terhadapnya.

Ketentuan diatas disebut juga kesaksian berantai. "pengertian kesaksian berantai (*keetingbewijs*) adalah beberapa orang saksi yang memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang tidak bersamaan asalkan berhubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa dan tidak dikenai asas *unus testis nulus testis*".

Akhir-akhir ini kita diperlihatkan sebuah siaran televisi tentang jalannya persidangan. Sebuah stasiun televisi menyiarkan secara langsung jalannya persidangan, mulai dari awal sampai akhir, setiap orang dapat mengikuti secara jelas dan nyata bahkan tidak ada satu proses pun terlepas dari pandangan kita. Peristiwa ini apabila kita lihat secara sosiologi mungkin merupakan sebuah kemajuan dalam penyiaran, namun apabila kita tinjau dari sisi hukum mungkin ada sisi-sisi yang harus menjadi bahan perenungan dan kajian yang lebih lanjut;

Satu sisi terdapat asas yang menyetakan persidangan terbuka untuk umum, setiap orang dapat melihat dan mendengar secara langsung proses jalannya persidangan tersebut, dan juga kalau kita kaitkan dengan kemajuan system informasi dan komunikasi, maka perdasarakan asas terbuka untuk umum tersebut maka tidak ada alasan untuk melarang proses jalannya persidangan dari awal sampai akhir.

Namun disisi lain terdapat fenomena hukum yang perlu dicermati, yaitu ketika suatu proses

persidangan disiarkan secara umum dan setiap orang dapat melihat serta mendengar peristiwa yang terjadi dalam ruang sidang, sementara ada kewajiban hukum yang dilakukan oleh seorang saksi dalam kaitannya dengan larangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling berhubungan dan mendengarkan keterangan saksi yang lain di dalam persidangan. Sementara keterangan saksi tersebut dengan jelas melihat dan mendengar keterangan saksi yang lainnya yang diberikan di depan persidangan melalui siaran langsung televisi.

Menurut Emille Durkheim, “manusia adalah manusia, hanya karena ia hidup dalam masyarakat. Kehidupan kolektif itu tidak dilahirkan dari kehidupan individual, tetapi sebaliknya, kehidupan individual dilahirkan dari kehidupan kolektif”. Selanjutnya dikatakan bahwa, hukum merupakan pencerminan dan sekaligus juga indeks dari solidaritas sosial. Bersama-sama dengan moralitas, hukum merupakan perwujudan dan sekaligus sarana untuk mencapai harmoni sosial.

Hukum sebagai obyek studi dalam hal ini hukum di konsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positif didalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau hukum dijadikan studi maka penelitian yang dilakukan dalam studi hukum pada akhirnya adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku dan sebaliknya yang tidak boleh berlaku. Artinya pemahaman hukum sebagai obyek studi ini harus tetap menjadi pegangan bagi mereka yang hendak mengkaji hukum dalam ranah kajian doktrinal maupun ranah kajian non-doktrinal. Hal ini semata-mata untuk mengembalikan pemikiran bahwa kajian doktrinal maupun non-doktrinal dalam ilmu hukum tetap sama yaitu mewujudkan tujuan hukum yang diidentifikasi berikut: Menstabilkan pergaulan hidup, merealisasikan ketertiban dan perdamaian serta mewujudkan keadilan.

Keberadaan penayangan persidangan secara lengkap dan langsung oleh media televisi merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi dan telematika, hal itu merupakan suatu realitas teknologi.

Oleh karenanya, masyarakat Indonesia tidak dapat mengelakkannya karena merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum sebagai obyek studi ini harus tetap menjadi pegangan bagi mereka yang hendak mengkaji hukum dalam ranah kajian doktrinal maupun ranah kajian non-doktrinal, termasuk mengkaji bagaimanakah Larangan Saksi Satu Sama Lain Berhubungan Dikaitkan Dengan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum dan Keterbukaan Informasi, kajian tersebut semata-mata untuk mengembalikan pemikiran bahwa kajian doktrinal maupun non-doktrinal dalam ilmu

hukum tetap sama yaitu mewujudkan tujuan hukum yang diidentifikasi berikut: Menstabilkan pergaulan hidup, merealisasikan ketertiban dan perdamaian serta mewujudkan keadilan.

Ilmu hukum akan membantu pembentukan kebijakan hukum yang tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan pembuktian di Indonesia yang berkaitan dengan larangan saksi yang berhubungan satu sama lain di dalam persidangan perlu adanya perbaikan demi kepastian dan keadilan hukum yang merupakan tujuan dari hukum.

4. Penutup

Dari pembahasan tersebut diatas, maka saya dapat menyimpulkan bahwa

- a. Hukum sebagai obyek studi dalam hal ini hukum di konsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positif didalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau hukum dijadikan studi maka penelitian yang dilakukan dalam studi hukum pada akhirnya adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku dan sebaliknya yang tidak boleh berlaku.
- b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah merupakan bagian dari perkembangan masyarakat, sehingga penyiaran persidangan secara langsung oleh stasiun televisi adalah bagian dari perubahan dan perkembangan masyarakat tersebut. Penyiaran secara langsung terhadap proses jalannya persidangan menjadi persoalan hukum apabila dikaitkan dengan pemeriksaan saksi, dimana saksi satu sama lainnya dilarang untuk melihat dan mendengarkan keterangan saksi di dalam persidangan.
- c. Ilmu hukum akan membantu pembentukan kebijakan hukum yang tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan pembuktian di Indonesia yang berkaitan dengan larangan saksi yang berhubungan satu sama lain di dalam persidangan perlu adanya perbaikan demi kepastian dan keadilan hukum yang merupakan tujuan dari hukum.

Praktik *courtroom television* yang diartikan sebagai kegiatan yang menyiarkan baik secara langsung maupun ulang terhadap suatu kasus tentunya melanggar asas *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah. Sehingga diperlukan independensi Hakim terhadap penyiaran jalannya persidangan.

REFERENSI

Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuasaan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Sinar Wijaya, Surabaya, 1996
- Irving M., di dalam Philipus M. Hadjon, Penalaran Hukum (Legal Reasoning)
- Lalu Mariyun, di dalam Carry dan mudjib Rahman, "Keterangan dari Seberang". Gatra.2002.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor, 1992
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Arief, Barda Nawawi, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Soelaeman, M. Munandar, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada.